BAB II
MAKNA, UNSUR, DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG HIJAB

A. Makna Hijab

1. Hijab Menurut Bahasa

Hijab menurut bahasa berasal dari kata Arab *khajaba-yakhjubu-yakhjaaban* yang artinya mendiinding atau menutupi.[1] Berkaitan dengn makna hijab. Allah SWT berfirman dalam surat fusshilat ayat 5

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

yang artinya: " Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. " (Fussilat: 5)[2]

Ada beberapa arti hijab yang berbeda antara satu sama lain sesuai dengan lingkup bahasanya. Dalam tasawuf, hijab berarti sesuatu yang menutup hati seseorang, sehingga mata hatinya tidak dapat melihat realitas non empiris terutama rahasia Tuhan. Dalam fiqih mawaris, hijab berarti (kerabat dekat) yang menghalangi ahli waris lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan.

---

[1] T. P, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 98.
[2] Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijab sering pula dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain.[3] Namun hijab juga disebut dengan "*satr* " (penutup) bisa diartikan sebagai penghalang, yaitu menyembunyikan atau menghalangi dari pandangan orang lain dimana pada zaman sekarang dikenal dengan jilbab.[4]

2. Hijab Menurut Istilah

Hijab menurut istilah adalah sekat yang menjadi penghalang wanita itu agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang , penutup atau pemisah wanita agar tidak tampak (terlihat oleh seorang laki-laki), pada era sekarang disebut juga jilbab yaitu busana wanita islam.[5] Namun dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja , tetapi juga pada penampilan dan prilaku manusia setiap harinya. Adapun hijab menurut Istilah adalah sekat yang menjadi penghalang wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki.[6]

Menurut Ibnu Manzur dalam *Lisan Al-'Arab,* mengatakan hijab adalah sekat atau penghalang. Sebuah benda betul-betul menjadi sekat dan penghalang benda yang lain. Jadi sebuah benda dikatakan tertutup

---

[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf* (Yogyakarta: Amzah, 2005), 73.
[4] Munawar Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Romadhoni, 1994), 256.
[5] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1992), 317.
[6] Abdul Rasul Abdul Hasan Al-ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau terhalang pendangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain.[7] Hijab adalah tirai yang menutupi pandangan. Dalam *lisan Al-'Arab* disebutkan menghijabi berarti menutupi sesuatu tersebut. Berhijab artinya menempelkan sesuatu dibalik tirai. Wanita yang berhijab berarti wanita yang dapat menutupi dirinya dengan sejenis tirai (tertutup). Jadi hijab adalah istilah atau nama sesuatu yang dapat menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Apapun yang menjadi penghalang antara yang satu dengan yang lainnya disebut hijab.[8]

Sedangkan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian hijab identik dengan makna jilbab, jilbab sendiri mempunyai makna pakaian gamis atau pakaian yang lebar. Maksudnya adalah pakaian panjang berbentuk baju kurung yang longgar yang menutupi kepala, dada dan sebagainya (kecuali yang dibolehkan tampak). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hijab yang digunakan sebagai pembatas atau tirai antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, yaitu sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, leher dan dada wanita.

Sebenarnya hijab bagi wanita tidak dipersyaratkan harus seperti aba'ah (yang terbuat dari kai wol) yang berlaku di irak, yang terpenting arti dari hijab itu sendiri tidak keluar dari apa yang

[7] Al-ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, 35.
[8] Fada Abdul Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan. Yaitu, penutup tubuh wanita dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan syahwat dan menggairahkan nafsu seksual.[9]

B. Unsur-Unsur Hijab

1. Jilbab

Banyak yang beranggapan jilbab itu adalah penutup kepala atau sering juga disebut kerudung, tapi sebenarnya jilbab adalah kain mengulur yang menutupi seluruh tubuh dari atas hingga mata kaki. Syaratnya tidak ketat artinya tidak membentuk lekukan tubuh, dan tidak pula terbayang atau transparan yang kebanyakan orang menyebutnya dengan gamis atau jubah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab 59: " Hai Nabi katakanlah kepada istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu suapaya mereka lebih mudah untk dikenal, Karen itu mereka tidak diganggu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

Ibnu Manzur juga mengatakan: " dan jilbab adalah baju panjang. Dan jilbab dalah pakaian luas lebih luas dari penutup kepala selain selendang yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Dikatakan juga bahwa dia adalah pakaian yang luas yang digunakan oleh wanita, dikatakan juga jilbab adalah apa yang digunakan oleh wanita untuk menutupi pakaiannya mulai dari atas.

[9]Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Khimar**

Khimar adalah penutup aurat bagian atas hingga menutup dada, dengan syarat tidak tipis dan tidak terbayang. Sesuai dengan Surat An-Nur ayat 31: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar (kain kerudung) ke dadanya"

C. Pendapat Ulama Tentang Hijab

Di bawah ini akan dijelaskan pendapat para ulama yang pro dan kontra terhadap makna hijab

1. **Prof. Dr. Hamka** Dalam surat An-Nur ayat 31 mengatakan "Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan meeka kecuali pada yang dzahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka menapakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau bapak dari suami mereka, atau anak mereka, atau anak-anak dari suami mereka (anak tiri) atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dari saidara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan, atau pada siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentakkan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi". Sebagai peringatan kepada kaum perempuan, selain menajga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi yaitu jangan mempertontokan perhiasan kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak mencolok. Kemudian hendaklah selendang (kerudung) yang ada di kepala ditutupkan kepada dada.[10]

Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 juga dikatakan "Wahai Nabi katakanlah kepadaistri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri orang yang beriman, hendaklah mereka melekatkan jilbab diatas diri mereka". Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu kepada istri-istri orang beriman. Supaya kalau mereka keluar rumah hendaklah mereka memakai jilbab.

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah, terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi.

Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan islam dengan perempuan musyrik. Tidak pula berbeda pakaian perempuan budak, perempuan pembantu ibu rumah tangga dengan perempuan merdeka[11]

[10] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII-XVIII* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1982), 179.
[11] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta: Pt Pusraka Panjima, 1988), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sayyid Qutub** berkata Allah memerintahkan Nabi agar menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang yang beriman secara umum, bila mereka keluar untuk menuanaikan kebutuhannya, agar menutupi tubuhnya, kepalanya dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan jilbab yang menyelimutinya. Sehingga dengan kostum dan pakaian seperti itu, mereka keliahatan beda dan menjadikan mereka aman dari gangguan orang-orang fasik, karena dengan pengenalan dan cirri khas mereka seperti itu secara bersama-sama mengesankan rasa malu dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari cela untuk menghina dan menggoda wanita.

Pada surat Al-Ahzab dikatakan ”Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”. Mujahid berkata, “ Mereka mengenakan jilbab agar dikenal sebagai wanita yang merdeka, sehingga tidak seorangpun dari orang-orag fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan”.

Berkenaan dengan surat Al-ahzab ini as-Suddi berkata.” Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang fasik di madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada, di madinah dengan sasaran mengganggu wanita, tempat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal di madinah memang sempit-sempit sehingga pada malam harilah biasanya wanita buag hajat ditempat yang ditentukan. Kemudian orang fasik mencari kesempatan dan cela untuk menggoda mereka. Bila mereka melihat wanita yang menggunakan jilbab mereka berkata, wanita ini adaah wanita merdeka. Dan, mereka tidak berani menganggunya. Namun, bila mereka melihat wanita yang tidak mengenakan jilbab mereka berkata" wanita ini adalah budak. Dan mereka pun mengganggu dan melecehkannya.[12]

3. **Ahmad Musthafa Al-Maraghi** Dalam surat An-Nur "kecuali yang (biasa) tampak darinya" : beliau mengatakan cincin, celak mata dan lipstick. Maka, dalam hal ini ereka tidak akan mendapatkan siksaan, lain halnya jika mereka menapakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat.[13]

Dikatakan pula pada surat Al-ahzab ayat 59 "Katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri para orang mukmin, untuk mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka" Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita-wanita mu'minat dan

[12] Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Jilid 9*(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 289
[13]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid XVIII* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimat, khusunya ara istri dan anak-anak perempuan beliau, suaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab apabila keluar dari rumah Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka, karena wanita yang pesolek akan menjadikan pandangan yang mengejek dan mengolok-ngolok.[14]

4. **Imam At-Thabari** berkata, pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak darinya", adalah wajah dan kedua telapak tangan, termasuk pula celak, cincin, gelang kaki, dan pewarna. Kami katakana yang demikian itu lebih mendekati kebenaran dengan mentawakkilkan kesepakatan ulama bahwa setiap orang yang menunaikan shalat harus menutup auratnya di dalam shalatnya dan ia harus menutup bagian-bagian badan yang selain itu. Dan apabila yang demikian itu sudah menjadi ijma' dari semua pihak, maka dimaklumi bahwa wanita boleh menampakkan badannya selama bukan termasuk aurat, sebagaimana halnya berlaku bagi kaum laki-laki, karena bagian-bagian yang bukan aurat tidak haram menampakkannya.

[14] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII* (Semarang: Cv Toha putra, 1989), 60-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mafhum ayat 31 surat An-Nur adalah tutuplah kepala, leher dan dada kalian dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena ayat di atas yang mengatur batas-batas berpakaian ini hanya menyebut kepala sampai ke dada saja yang wajib ditutupi, dan tidak sedikitpun menyinggung wajah, maka jelaslah bahwa menutup wajah atau memakai cadar tidaklah diwajibkan. Sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk berhias, bercelak, memakai cincin, memakai gelang tangan dan sebagainya. demikian pula pendapat keempat Imam madzhab, yaitu: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai persoalan ini.

5. **Prof. Dr. T. M Hashbi As-shiddiqi**, mengenai masalah hijab beliau berpendapat bahwa tidak adasuatu keterangan yang membuktikan bahwa wanita pada permulaan islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama, bahkan para riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa wanita pada masa itu bercampur dengan laki-laki, mengajarkan berbagai macam pekerjaan dalam keadaan terbuka muka dan kedua telapak tangan.

   Adapun pada surat Al-ahzabayat 53 yang terkenal dengan ayat hijab sesuai penjelasan di atas adalah khusus bagi rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah, dan tidak mengenai parawanita lain. Dan mengenai wanita-wanita yang lain diterangkan surat An-nur.[15]

6. **Muhammad Thahir bin Asyur**, seorang ulama besar dari tunis, berpendapat bahwa adat suatu kaum tidak boleh dipaksakan terhadap suatu kaum yang lain atas nama agama. Bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Seperti halnya dalam hal ini adalah hijab, beliau berpendapat bahwa hijab adalah ajaran yang mempertimbangkan adat kebiasaan orang arab. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini, yakni memakai hijab[16]

   Banyak juga para wanita pembela di barat dan timur yang mulai menulis dan menyebarkan pendapat yang buruk dan salah serta pemikiran-pemikiran yang jelek ketengah-tengah masyarakat dengan dalih membebaskan wanita dari belenggu keterbelakangan sosial dan budaya atau dengan dalih membetulkan aturan yang rusak danmenyelematkan dariaqidah yang di bawah oleh agama-agama termasuk Islam.[17]

7. **Qasim Amin**, Qasim Amin memandang kemunduran umat Islam terletak pada pemberdayaan kaum perempuan. Dalam Islam seakan-seakan ada deskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan

[15]Hashbi Ash-siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954). 45-47
[16]Quraissyihab, *Wawasan Al-qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 178
[17]Al-ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga derajat kaum laki-laki cenderung berada di atas derajat kaum perempuan. Menurut Qasim, pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena kaum wanitalah yang berperan penting dalam kehidupan dan mereka patut untuk diberdayakan , paling tidak disejajarkan dengan kaumlaki-laki. Mungkin Qasimlah tokoh pembaru muslim yang pertama yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam islam sehingga ia mendapatkan gelar" Bapak feminism muslim/arab" meskipun ada tokoh-tokoh pembaru muslim lainnya.

Hijab menurut Qasim Amin adalah jilbab atau cadar. Mengenai hijab tersebut menurut Qasim Amin itu tak lebih dari produk budaya dan warisan dari nenek moyang, bukan tuntutan agama. Dalam pemaknaan qasim, hijab itu ada dua: hakiqi dan majaziy. Hakiqi adalah kain yang menutup wajah, sehingga orang lain tak bisa mengenal, sedang yang majazi: kungkungan suami terhadap istri atau buday apatriarki. Untuk kasus ini, Qasim menolak keduanya. Itu tak lebih gun amerendahkan derajat wanita dalam makna substansi, cadar sudah melenceng dari maksud yang dikehendaki, khususnya di saat interaksi sosial.

Menurut Qasim Amin masyarakat arab mempunyai pandangan yang salah kaprah terhadap hijab, sehingga mereka bersikeras mempertahankan tradisi ini. Hijab hanya dianggap sebagai pesan syariat agama. Sehingga agama dijadikan legitimasi atas kewajiban memakai hijab. Padaha lmenurut Qasim tidak ada satupun nash-nash

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shar'ih yang mewajibkan pemakaian hijab. Menurut Qasim, justru hijab seperti masyarakat mesir lengkap dengan atribut cadarnya dapat berpotensi menimbulkan fitnah, sebab seseorang yang memakai hijab cenderung lebih bebas untuk bertindak melanggar sosial tanpa ada rasa khawatir untuk diketahui oleh khalayak ramai. Berbeda dengan seorang wanita yang tidak menutupi wajahnya, wanita tersebut akan cenderung menjaga kehormatan pribadi dan keluarganya sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak[18]

Jadi, etika dan prilaku sosial yang terpuji tidak ada hubungannya dengan pemakaian hijab, karena yang lebih menentukan baik atau tidaknya moral seseorang adalah dari nurani dan hatinya, bukanlah dari penampilan lahiriyah. Pada sisi sosial, Qasim melihat bahwa hijab dalam beberapa hal justru menajadi kendala bagi pemakainnya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Misalnya, dalam hal kriminalitas dan kesaksian dalam pengadilan, kemungkinan untuk melakukan bentuk-bentuk manipulasi terbuka lebar. Akhirnya akan merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang berselisih. Begitu juga dalam bentuk interaksi sosial lainnya, seperti perdagangan dan pertanian .masyarakat pertanian di pedesaan di mana kaum perempuan sedikit banyak ikut berperan dalam cocok tanam, akan lebih banyak menemukan kesulitan dari pada perempuan yang tidak berhijab. Bahkan secara lebih radikal lagi, Qasim menyatakan bahwa kaum

[18]Qasim Amin, *Al-Mar'ah Al-Jiddah* (Kairo: Al-Majlis Al-a'la Li Al-tsaqafah, 1999), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang berhijab akan lebih terisolir daripada kaum perempuan yang menanggalkan hijabnya.[19]

8. **Rifaah Al-Tahtawi**. Bagi Rifaah hijab adalah suatu pengekangan bagi wanita .Beliau lebih menyaksikan kesetaraan antara wanita dan laki-laki di prancis. Wanita prancis yang tidak menggunakan hijab memeliki kebebasan, pendidikan yang tinggi dan bisa bergaul secara luas. Seperti Qasim Amin, Rifaah juga menganggap hijab hanya sebagai busana agama dan sangat bertolak belakang dengan hijab yang menetapkan kemuliaan dan kesucian perempuan dengan pingitan.Yaitu jika terpaksa pergi keluar rumah hanya untuk hal darurat dan harus dibungkus oleh hijab yang menutupi seluruh tubuh sehingga mereka tidak terdidik. Karena pada dasarnya yang dapat memajukan wanita adalah pendidikan bukan hijab yang membungkus tubuhnya.

Ayat-ayat ini dijadikan sebagai dalil hijab karena dilihat dari enam segi:

1. Sesungguhnya perintah memelihara kemaluan adalah benar-benar perintah supaya wanita yang beriman memelihara kemaluan adalah benar-benar perintah supaya wanita yang beriman memlihara kemaluan dan semua unsure yang berkenaan dengannya. Salah satu sarana memelihara kemaluan adalah menutup wajah (memakai cadar) karena dengan membykanya, menyebabkan tertujunya pandangan

[19]Qasimmin, *Al-A'mall Al-Kamilah* (Kairo: Dar Al-syuruq, 1989), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain kepada dirinya, oleh karena itu, segala sarana yang dapat mengarah kesitu, harus diperhatikan

2. Apabila wanita diperintahkan supaya menutup kain kerudung ke dadanya, maka diantara keharusannya dia juga diperintahkan supaya menutupi wajahnya. Demikian pul apabila dia diwajibkan supaya menutupi leher dan dadanya dengan kain kerudung, maka menutup wajah itu tentu lebih wajib lagi. Sebab, apabila seseorang ingin tahu kecantikan dan fitnah. Apabila seseorang ingin tahu kecantikan seorang wanita, mereka tidak mungkin menanyakan anggota badan yang lain, kecuali wajahnya. Jika wajahnya cantik, maka mereka tidak perlu lagi memandang yang lainnya.
3. Sedangkan firman-Nya ”kecuali yang biasa Nampak dari padanya” Adalah segala sesuatu yang memang tidak bisa disembunyikan, seperti baju luar. Oleh karena itu, Allah berfirman, ”kecuali yang bisa nampak daripadanya” Bukan berfirman (kecuali) yang sengaja mereka nampakkan daripadanya.
4. Para wanita muslimah dilarang menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang yang telah dikecualikan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perhiasan yang boleh dinampakkan oleh setiap wanita adalah perhiasan yang pertama yaitu perhiasan dhohir, sedangkan perhiasan yang kedua, yaitu perhiasan batin, tidak boleh ditampakkan kecuai bagi orang-orang yang telah dikhusukkan, seperti suami dan kerabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Apabila seorang perempuan hanya memukul-mukulkan kaki-kakinya dilarang karena dikhawatirkan suara gemerincing perhiasannya itu dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki
6. Pengkhususan bolehnya menampakkan perhiasan kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, meunjukkan haramnya menampakkan perhiasannya kepada selain mereka. Padahal wajah adalah perhiasan yang paling menonjol

Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan wanita dan kehidupan sosial merupakan masalah mendasar bagi manusia. Jika hal itu dicemarkan, akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh masyarakat. Dapat terlihat mengenai fakta dalam berbagai zaman pada sejarah peradaban manusia. Karena itu Allah telah memberikan secara terperinci masalah hijab dalam Al-Qur'an dengan batasan-batasan yang jelas.[20] Hukum disyariatkannya hijab memiliki dua sisi positif bagi kaum wanita yang dapat menjaga kaum wanita secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan wanita tadi dan membuatnya malu. Lebih dari itu, hijab juga menjaga wanita dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekedar melihat. Selain itu Hijab dapat menjaga kaum wanita yang telah lanjut usia,

[20] Muhammad Ismail, *Hijab Wanita Muslimah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2002), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mereka tetap mendapat perhatian dari pada suaminya dan tidak berpaling darinya ketika melihat wanita lain yang lebih cantik.[21]

[21] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Al-Mar'ah Al- Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2003), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id